



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 943.704.609.567,00 pada perubahan ini berkurang sejumlah Rp. 85.385.550.260,29 sehingga menjadi Rp. 858.319.059.306,71 dengan rincian sebagai berikut :

- |                                     |                               |       |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1. Pendapatan                       |                               |       |
| a. Semula                           | Rp. 874.157.167.590,00        |       |
| b. Berkurang                        | Rp. <u>51.354.156.942,00</u>  | ( - ) |
| Jumlah Pendapatan Setelah perubahan | Rp. 822.803.010.648,00        |       |
| 2. Belanja                          |                               |       |
| a. Semula                           | Rp. 940.344.609.567,00        |       |
| b. Berkurang                        | Rp. <u>85.385.550.260,29</u>  | ( - ) |
| Jumlah Belanja Setelah perubahan    | Rp. <u>854.959.059.306,71</u> |       |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (32.156.048.658,71)       |       |
| 3. Pembiayaan                       |                               |       |
| a. Penerimaan                       |                               |       |
| 1) Semula                           | Rp. 69.547.441.977,00         |       |
| 2) Berkurang                        | Rp. <u>34.031.393.318,29</u>  | ( - ) |
| Jumlah Penerimaan Setelah perubahan | Rp. 35.516.048.658,71         |       |



b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	3.360.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	( + )

Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan Rp. 3.360.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto Setelah perubahan Rp. 32.156.048.658,71

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima dan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020 NOMOR 36